



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN POLA TANAM
SERTA RENCANA TATA TANAM
UNTUK MASA TANAM TAHUN 2016 – 2017
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan Pengelolaan Air Irigasi, diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten untuk masa tanam tahun 2016-2017 di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam Untuk Masa Tanam Tahun 2016-2017 di Kabupaten Klaten;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN POLA TANAM SERTA RENCANA TATA TANAM UNTUK MASA TANAM TAHUN 2016- 2017 DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih.
6. Tata Tanam adalah suatu perencanaan atau penyusunan penggunaan tanah sawah beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu satu tahun lebih untuk tujuan usaha pertanian pada musim rendeng/kemarau.
7. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanam yang direncanakan untuk tanam di dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dan masing-masing jenis tanam yang bersangkutan.
8. Masa Tanam yang selanjutnya disingkat MT yang terbagi atas Masa Tanam Pertama, Masa Tanam Kedua dan Masa Tanam Ketiga adalah masa untuk menanam padi, tebu dan polowijo baik musim penghujan (MH) maupun musim kemarau (MK)
9. Masa Tanam Pertama yang selanjutnya disingkat MT.1 adalah Masa Tanam kesatu untuk tanaman padi yang dilaksanakan mulai bulan Nopember dan panen dilaksanakan paling lambat pada pertengahan bulan Pebruari, yang pemberian airnya dimusim penghujan.
10. Masa Tanam Kedua yang selanjutnya disingkat MT.2 adalah Masa Tanam kedua untuk tanaman padi yang dilaksanakan mulai bulan Maret dan panen dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni, yang berarti pemberian airnya di antara musim penghujan dan musim kemarau.

11. Masa Tanam Ketiga yang selanjutnya disingkat MT.3 adalah Masa Tanam ketiga untuk tanaman polowijo yang dilaksanakan mulai bulan Juli dan panen dilaksanakan paling lambat pada bulan September, yang pemberian airnya melalui jaringan irigasi.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang produksi pertanian.
13. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari jaringan irigasi.
14. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk/ oleh pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
15. Petak Tersier adalah bagian dari petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui tersier yang sama.
16. Peraturan Golongan adalah peraturan bercocok tanam tentang penanaman padi musim penghujan/kemarau dengan memperhatikan tanaman yang lain.
17. Sistem Giliran adalah suatu sistim yang mengatur pemberian air di musim kemarau atau musim penghujan antara tanaman Padi, Tebu, Polowijo dan tanaman lain yang disebabkan kurangnya ketersediaan air.
18. Faktor kebutuhan air untuk tanaman yang selanjutnya disebut Faktor "K" adalah perbandingan Q (debit) tersedia dibanding Q (debit) kebutuhan air tanaman waktu tertentu di lahan/sawah.
19. Air adalah semua sumber air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di laut.
20. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat air atau waduk-waduk air/bak air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
21. Koefisien Tanaman adalah Angka Perbandingan kebutuhan air untuk satu tanaman dengan tanaman yang lain.
22. Saluran Irigasi Tersier/ Kwarter adalah Saluran Irigasi pembawa/pembuang pada tingkat usaha tani yang sepenuhnya dibuat dan dipelihara oleh para petani pemakai air.
23. Kelompok petak lahan/sawah adalah sekumpulan lahan/sawah yang berada di petak tersier.

BAB II PETAK TERSIER

Pasal 2

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan air irigasi, maka petak tersier dibagi menjadi kelompok petak lahan sawah yang pembagiannya disesuaikan dengan debit air yang tersedia dan besar kecilnya lahan sawah.
- (2) Kelompok petak lahan sawah bagi daerah irigasi yang tidak cukup air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menjadi golongan A dan golongan B sesuai dengan debit yang tersedia untuk mendapatkan pembagian air pada permulaan musim tanam.

Pasal 3

Pemberian air pada Kelompok petak lahan/sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pemberian sebagai berikut :

- a. Pemberian air pada kelompok lahan/sawah secara berurutan menurut golongan bila faktor “K” $\leq 0,7$ atau perbandingan Q (debit air) yang tersedia.
- b. Apabila Faktor “K” $> 0,7$ maka sistem pemberian air diberikan secara bersama-sama ke petak lahan sawah, sepanjang sarana jaringan irigasi memungkinkan dan tidak memberatkan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan.

BAB III ZONA POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 4

- (1) Dalam upaya peningkatan produksi pangan, ditetapkan zona pola tanam dan dapat dilaksanakan penelitian dan perbaikan pada semua Daerah Irigasi.
- (2) Zona pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) zona yaitu:
 - a. ZONA 1 : Penanaman padi 5x dalam 2 (dua) tahun (kondisi cukup air)

- b. ZONA 2: Padi , Padi, Polowijo (Cukup air)
 - c. ZONA 3: Polowijo, Padi, Polowijo (kurang air)

 - d. ZONA 4: Padi, Polowijo, Polowijo (kurang air)
- (3) Zona pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan di Daerah yaitu ZONA 2, ZONA 3 dan ZONA 4.

Pasal 5

Pola tanam, Rencana Tata Tanam Tahun 2016-2017 untuk Masa Tanam Tahun 2016 sampai 2017 pada Zona pola Tanam dan Rencana Tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

WAKTU DAN JENIS TANAMAN

Pasal 6

- (1) Waktu tanam ditetapkan dalam 3 (tiga) Masa Tanam yaitu: MT.1, MT. 2 dan MT. 3.
- (2) MT.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai bulan Nopember sampai dengan akhir bulan Pebruari.
- (3) MT. 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juni.
- (4) MT. 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mulai bulan Juli sampai dengan akhir bulan September.
- (5) Pada bulan Oktober dilakukan pengeringan jaringan irigasi untuk menelusuri kerusakan bangunan dan perbaikan saluran.

Pasal 7

- (1) Waktu tanam pada MT.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk persemaian, pengolahan tanah dan panen berlangsung mulai bulan Nopember dan tutup tanam pada pertengahan bulan Desember.
- (2) Waktu tanam pada MT.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk persemaian, pengolahan tanah dan panen berlangsung mulai bulan Maret dan tutup tanam pada pertengahan bulan April.
- (3) Waktu untuk tanam pada MT.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), untuk pengolahan tanah dan panen berlangsung pada bulan Juli sampai dengan bulan September.

- (4) Waktu untuk tanaman tembakau, Pembenihan/pewinihan, pengolahan tanah dan panen berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan September.
- (5) Waktu setelah panen tebu, tebu ditebang, dialokasikan untuk tanaman polowijo sampai menjelang MT.1 untuk menanam padi.

BAB V

PENGATURAN ROTASI JENIS TANAMAN DAN PEMBAGIAN AIR

Pasal 8

- (1) Pada pengaturan rotasi jenis tanaman yang berdasarkan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sepenuhnya diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral pada wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan air yang ada.
- (2) Dalam pengaturan rotasi pemberian air pada waktu keadaan air kemampuan $\leq 70\%$ (tujuh puluh persen) diatur sepenuhnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan petunjuk dari Organisasi Perangkat Daerah atau peraturan yang berlaku.
- (3) Pemberian air pertama pada tiap periode diprioritaskan untuk pembibitan/pewinihan untuk selanjutnya pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman.

BAB VI

FUNGSI BANGUNAN AIR

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan dan perawatan bangunan pada bendung, pintu air, bangunan sadap, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan saluran induk/sekunder dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga kelestarian fungsi bangunan air.
- (2) Dalam rangka memelihara bangunan irigasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar bangunan dapat berfungsi maksimal maka pada saat ada perbaikan bangunan tersebut pemberian air untuk irigasi diatur sedemikian rupa sehingga perbaikan bangunan tersebut tidak terganggu dan kebutuhan air irigasi terpenuhi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 2 Agustus 2016

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd
SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 20